

### BAB III

## HADIS SANKSI PELAKU ZINA

DALAM KITAB AL-MUWATTA'

A. Kitab al-Muwatta', Pola Seleksi dan Sistematika Penyusunannya.

## 1. Biografi Imam Malik.

a. Nama dan Nasabnya.

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin al-Haris al-Asbahi. Dia adalah Imam Darul Hijrah, seorang ahli fikih, merupakan pendiri mazhab Malikiyyah dan seorang ahli hadis. Silsilah Imam Malik berakhir pada Ya'rub bin al-Qattan al-Asbahi, dinisbatkan kepada "zi asbah", sebutan bagi suatu kabilah di daerah Yaman yang salah seorang kakeknya pindah dan menetap di Madinah. (Abu Zahw, 1984: 287)

Datuk Imam Malik, yaitu Abu Amir adalah seorang sahabat senior, reputasi kemiliterannya meliputi seluruh gazwah, yakni peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi saw., kecuali perang Badar. Dan kakeknya yaitu Malik bin Abu Amir tergolong tabi'in senior, dan merupakan seorang ulama kenamaan. Dia adalah salah seorang yang dari keempat pemi-





mursal, dan mungati', dengan rincian sebagai berikut:

1. 600 unit merupakan hadis musnad.
2. 222 unit merupakan hadis mursal.
3. 613 unit merupakan hadis mauquf.
4. 285 unit merupakan hadis mungati.

(Subhi as-Salih, 1977: 387)

Keaneka-ragaman mutu sanad hadis-hadis yang termuat dalam koleksi al-Muwatta' ini tidak terlepas dengan latar belakang sikap para ulama hadis pada saat itu yang sangat memberikan kelonggaran terhadap sanad hadis mursal, mu'dal, dan munqati'. Penghargaan tinggi terhadap asar sahabat, dan fatwa tabi'in ikut mempengaruhi proses pemuatan informasi nonhadis ke dalam al-Muwatta'.

Tidak heranlah jika banyak orang yang mencurigai keterputusan sanad beberapa hadis yang terdapat dalam kitab al-Muwatta', sebab Imam malik dalam beberapa rangkaian sanad hadis periwayatannya menyebutkan "balagani=sampai kepadaku" dan "'anis-siqqah=dari seorang kepercayaan". Dalam kitab al-Muwatta', hadis yang sanadnya tidak sambung, yakni yang menggunakan redaksi "balagani dan "'anis-siqqah' sebanyak 60 buah unit.

Akan tetapi setelah diadakan penelitian terhadap sanad-sanad hadis munqati' (terputus) yang terdapat dalam kitab al-Muwatta' tersebut, ternyata semuanya muttasil (bersam







menolakny. karena keberatan terhadap gagasan tersebut.

4. Dalam al-Muwatta', di sela-sela penyajian hadis, bisa diketemukan fatwa hukum yang sengaja diketengahkan oleh Imam malik atau dimasukkan fatwa para mujtahid dari generasi tabi'in.

#### 4. Pandangan Para Ulama Terhadap al-Muwatta'.

Sebagian ulama mengelompokkan kitab hadis yang pokok itu ada enam buah (kutubus-sittah), yaitu kutubul khamisah (kitab pokok yang lima), yakni sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, dan Sunan Turmuzi ditambah dengan al-Muwatta'. Tetapi sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa kitab pokok yang keenam itu bukanlah al-Muwatta', tetapi Sunan Ibnu Majah, ada yang mengatakan al-Muntaqa susunan Ibnu Jarud.

Ad-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah membagi kitab hadis menjadi empat tingkatan:

Pertama: Al-Muwatta', Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim.

Kedua: Kitab Sunan yang empat (Sunan Abi Dawud, Sunan an-Nasa'i, Sunan at-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah), sementara Musnad Ahmad berdekatan dengan sunan yang empat ini.

Ketiga: Seluruh kitab musnad Seluruh kitab musnad, yang selain kitab musnad Ahmad, yang isinya bercampur baur anatara hadis sahih, hasan, dan daif, dan bahkan ada yang mungkar. Yang masuk dalam tingkatan ketiga ini adalah



- حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
 ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ  
 رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا  
 بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ  
 اللَّهِ. وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ «تَكَلَّمْ» فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا.  
 فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ  
 إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِبُ عَامٍ.  
 وَأَخْبَرُونِي أَنَّ الرِّجْمَ عَلَى أَمْرَاتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،  
 لَأُقْضَيْنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدَّ عَلَيْكَ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً.  
 وَغَرَبَهُ عَامًا. وَأَمَرَ أَنْ يُسَأَلَ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ. فَإِنْ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا.  
 فَاعْتَرَفَتْ. فَارْجَمَهَا.

(Yahya bin Yahya al-Laysi) berkata: Meriwayatkan hadis kepadaku Malik dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhanni, bahwasanya keduanya meriwayatkan hadis kepada Ubaydillah: Sesungguhnya ada dua orang laki-laki yang mengadakan perkaranya kepada Rasulullah saw. Berkatalah salah seorang darinya: Ya Rasul, putuskanlah perkara kami berdua berdasarkan kitab Allah. Dan yang satunya, yang lebih pandai menyahut: Baik ya Rasul, putuskanlah perkara kami berdua ini berdasarkan kitab Allah, dan sebelumnya saya mohon izin ntuk berbicara. Rasulullah saw. mengatakan: Bicaralah! Ia mengatakan: Sesungguhnya anak saya bekerja pada orang ini, ia berzina dengan istrinya. Orang ini berkata kepadaku bahwa anak saya harus dirajam. Kemudian saya menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak. Lalu hal ini saya tanyakan kepada para ahli ilmu, mereka mengatakan bahwa anak saya harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah saw. bersabda: Demi Zat yang jiwaku ada pada tangan-Nya, sungguh saya putuskan kalian berdua dengan kitab Allah; Kambing dan budakmu dikembalikan kepadamu, sedangkan anakmu harus dicambuk dan diasingkan selama satu tahun. Kemudian Rasulullah saw. menyuruh Unays al-Aslami untuk menginterogasi istri laki-laki satunya, jika ia mengaku supaya dirajam. Setelah diintrerogasi ternyata ia mengaku, maka Unays merajamnya.

C. I'tibar, Syahid, dan Mutabi' Hadis Sanksi Pelaku Zina  
Dalam Kitab al-Muwatta'.

I'tibar pengertiannya adalah peninjauan terhadap suatu dari berbagai hal dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu dari yang sejenisnya. Dan yang dimaksud dengan i'tibar dalam pengertian ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk hadis tertentu yang hadis tersebut pada bagian sanadnya hanya terdapat seorang perawi saja. Maksud penyertaan sanad-sanad yang lain tersebut agar dapat diketahui apakah ada riwayat lain ataukah tidak ada dari bagian sanad-sanad hadis tersebut. (Syuhudi Ismail, 1992: 51)

### 1. Pendukung Dari Riwayat Bukhari:

Dalam Sahih Bukhari terdapat dalam kitab al-muharibiyna min ahlil-kufri war riddah, bab iza rama imra'atahu aw imra'ata gairih .... (al-Bukhari, 1992, IV: 30):

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله  
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهم أخبراه أن  
رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما أقض يئسنا بكتاب  
الله وقال الآخر وهو أقمهمما أجل يا رسول الله فاقض يئسنا بكتاب الله

فَرَجَمَهَا

45

## 2. Pendukung Dari Riwayat Muslim:

Dalam Sahih Muslim terdapat dalam kitab huhud, bab man i'tarafa 'ala nafsihi bi-zina (Muslim, 1992, II: 113):

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْنَرِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُنْشِدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ، وَهُوَ أَقْبَعُهُ مِنْهُ: نَعَمْ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَالتَّذْنِيبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا<sup>(١)</sup> عَلَى هَذَا. فَزَنَى بِامْرَأَتِي. وَإِنِّي أَخِيرْتُ أَنْ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ. فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي؛ أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَنْ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. الْوَلِيدَةُ وَالْعَتَمُ رَدٌّ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاعْدُ، يَا أَنْسُ! إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا. فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمَهَا».

قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهِمَا. فَأَعْتَرَفْتُ. فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ.

(Muslim) berkata: Meriwayatkan hadis kepada kami Qutai-  
bah bin Sa'iyd; meriwayatkan hadis kepadakami Lays; meri-  
wayatkan hadis kepadanya Muhammad bin Ruhm; Meriwayatkan  
hadis kepadakami al-Lays, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidilah  
bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zayd bin Khalid  
al-Juhanni, keduanya berkata: Sesungguhnya ada seorang laki-  
laki dari arab pedalaman yang datang kepada Rasulullah  
saw.. ia berkata: Ya Rasul! Semoga Allah melindungimu,  
kecuali engkau menetapkan masalahku berdasarkan kitab  
Allah! Maka berkatalah orang lain yang berselisih, dia  
rupanya lebih pandai: Baiklah putuskanlah antara kami  
dengan kitab Allah! Dan beri izin saya untuk berbicara:  
Maka Rasulullah saw. bersabda: Bicaralah! Ia berkata:  
Sesungguhnya anak saya menjadi buruh orang ini, lali ia  
berzina dengan istri orang ini; saya diberi tahu bahwa anak  
saya harus dirajam. Kemudian saya tebus dengan seratus  
ekor kambing dan seorang budak wanita. Kemudian saya berta-  
nya kepada ahli ilmu, mereka memberi tahu bahwa anak saya  
dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan  
terhadap istri orang ini dirajam. Maka Rasulullah saw.  
bersabda: Demi Zat yang jiwaku ada di tangannya, akan saya  
putuskan berdasarkan kitab Allah, budak wanita dan seratus

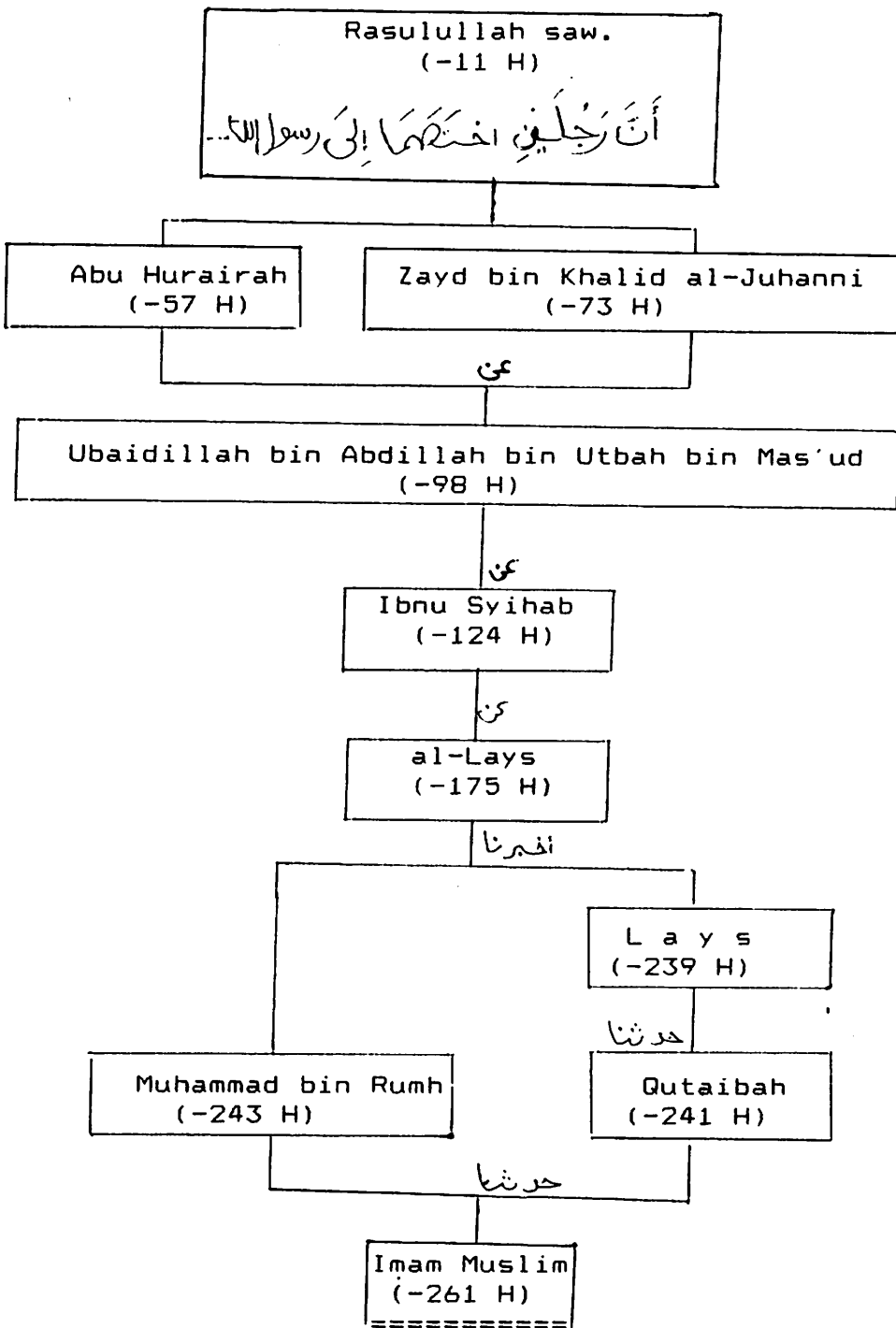




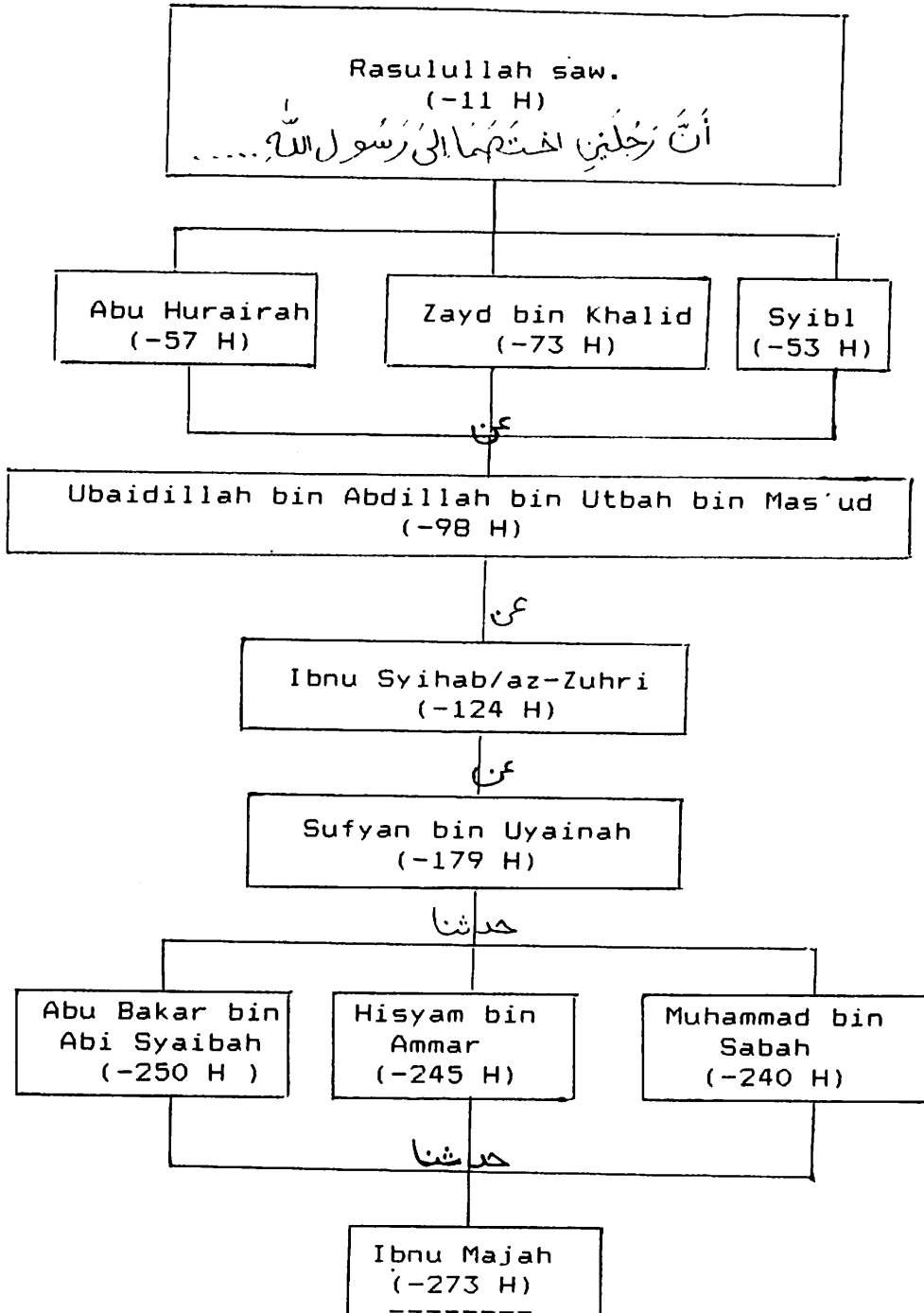




Gambar 3  
Skema Sanad Pendukung  
Dalam Riwayat Muslim



## Skema Sanad Pendukung Dalam Riwayat Ibnu Majah





Gambar 6

Skema Perbandingan Sanad Hadis Sanksi Pelaku Zina  
Dalam al-Muwatta' Dengan Sanad al-Bukhari, Muslim,  
Ibnu Majah, dan Turmuzi

